

**PERAN TOKOH ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA AKIBAT JUDI *ONLINE* DI DESA
HUTABARU SIUNDOL KECAMATAN SOSOPAN**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**MIJAH
NIM. 2110100015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PERAN TOKOH ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA AKIBAT JUDI *ONLINE* DI DESA
HUTABARU SIUNDOL KECAMATAN SOSOPAN**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

MIJAH

NIM. 2110100015

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PERAN TOKOH ADAT DALAM MENJAGA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA AKIBAT JUDI
ONLINE DI DESA HUTABARU SIUNDOL
KECAMATAN SOSOPAN**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh
MIJAH
NIM. 2110100015**

Pembimbing I


**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006**

Pembimbing II


**Darania Anisa, M. H
NIP. 19930305 202012 2 012**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Mijah

Padangsidimpuan, 14 Juni 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Mijah** berjudul “ **Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga akibat Judi Online di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Pembimbing II


Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mijah
NIM : 2110100015
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah
Tangga akibat Judi *Online* di Desa Hutabaru Siundol
Kecamatan Sosopan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, Juli 2025

Mijah
NIM. 2110100015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mijah
NIM : 2110100015
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga akibat Judi *Online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga akibat Judi *Online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan”** Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan,

Pada tanggal Juli 2025



Mijah

NIM. 2110100015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Mijah
NIM : 2110100015
Judul Skripsi : Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga akibat Judi *Online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,77 (Tiga Koma Tujuh Puluh Tujuh)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1136 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan
Rumah Tangga akibat Judi *Online* di Desa
Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan
NAMA : Mijah
NIM : 2110100015

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : MIJAH

Nim 2110100015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah

Tangga Akibat Judi *Online* di Desa Hutabaru Siundol

Kecamatan Sosopan

Tahun 2025

Merambahnya fenomena pengguna judi *online* dimasyarakat tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dalam keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang sejatinya tercipta untuk *sakinah mawaddah warahmah* bisa terpecah akibat adanya salah satu keluarga berperilaku yakni terlibat dalam judi *online*. Sehingga dibutuhkan seseorang yang menjadi perantara di dalam mencapai keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Maka penelitian ini akan membahas dampak kehidupan rumah tangga dari keluarga yang bermain judi *online* dan peran Tokoh Adat dalam memberikan perhatian keharmonisan masyarakat terutama di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan jenis penelitian kualitatif. Yang mana metode dalam penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara beberapa Tokoh Adat dan beberapa keluarga pemain judi *online* di Desa Hutabaru Siundol. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1) dampak judi *online* terhadap keharmonisan dalam rumah tangga yaitu sering terjadi perkecokan dalam rumah tangga, hilangnya rasa tanggung jawab dalam rumah tangga, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 2) peran yang dilakukan oleh Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga yaitu memberikan nasehat-nasehat kepada pasangan suami istri, menghadirkan anak pada saat musyawarah atau didamaikan, memberikan pertimbangan- pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga, dan memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut hukum Islam, dan memberikan gambaran jika melanjutkan permainan judi *online* terhadap diri sendiri dan rumah tangga

Kata Kunci: Peran, Tokoh Adat, Judi *Online*, keharmonisan Rumah Tangga

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi yang berjudul” **Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi *Online* Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan**” ini disusun untuk melengkapi tugas- tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran- saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi M.Ag. sebagai wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A. sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan keuangan, Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Puji Kuriawan, MA.Hk. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Isl;am Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. sebagai pembimbing I dan Ibu Darania Anisa, M.H. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsidempuan yang telah ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsidempuan. Serta civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsidempuan. Yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Penghargaan yang teristimewa dan terima kasih yang tidak terhingga kepada pahlawan hebatku ayahanda (Sudirman) dan ibunda (Siti Raya) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan selalu berdo'a tiada hentinya serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmad dan kasih sayangNya kepada ayah dan ibu tercinta serta diberi balasan atas perjuangan mereka (ayah ibu) dengan surga firdaus-Nya.
7. Ungkapan banyak terima kasih kepada saudara/i (Ayah ni Muhammad Faiz Harahap alias abang siakkaan, Ayah ni Ainun Nikmah Harahap alias abang sianggian, Samsidar dan tak lupa sibungsu kami Mukhlis) yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah memotivasi dan memberikan dukungan dan do'a. sehingga penulis kuat dan bertahan sampai penulisan skripsi ini selesai, semoga kita tetap akur dan aku tetap adik yang kecil buat kalian dan kakak yang berguna untuk adik- adikku.

8. Ungkapan terima kasih kepada grup Mr. laba- laba dan Grup Bidadari Surga: desy juniati harahap, mawaddah siregar, nora ayu marito sormin, sri hartati pasaribu, zatia febrianti siregar beserta asma fitriani tanjung. Yang telah memotivasi dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, moga kelak kita jadi penengak hukum dan setidaknya tidak melanggar hukum.
9. Ungkapan terimakasih sahabatku sekaligus keluargaku program hukum keluarga islam nim 21, yang menjadi keluarga suka dan duka dalam setiap masalah kampus, semoga kelak kita jadi sarjana bagi bangsa dan negara. Dan ungkapan terima kasihku teman- teman KKL Desa paranbatu, kebersamaan itu akan jadi momen yang paling indah.
10. Ucapan terima kasih kepada uda nanguda, uwa, tobang, tulang, nantulang. oppung semuanya yang telah mendoakan so bisa sarjana.
11. Ucapan terima kasih kepada nenekku satu- satunya (Tiarni Dalimuthe) yang sangat aku sayangi dan aku cintai, yang tetap eksis membantu dan mendukung dalam penelitian studi ini, moga nenek diberi kesehatan dan umur yang berkah.
12. Ucapan terima kasih kepada pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
13. Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang mengingat penelitian ini adalah sebuah tanggung jawab dan suatu syarat yang untuk

mencapai gelar sarjana, telah menyelesaikan penelitian ini dengan semangat, cepat dan penuh dengan tanggung jawab.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak

Padangsidempuan, 11 Juni 2025
Penulis

MIJAH
Nim: 2110100015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... — /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... — /	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا ———	fathah dan alif	A	A
ي ———	kasrah dan ya	I	I
و ———	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal,

Nama dari dan permulaan kalimat. Bilamana diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Pengguna huruf awal capital pada untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang duhilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena ini keresmian transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN SURAT PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Sistematika Penulisan	11
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Peran.....	12
B. Dasar Hukum Judi <i>Online</i>	13
C. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga	17
D. Konsep Keharmonisan dari Budaya Adat	22
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Subjek Penelitian	30
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
1. Profil Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas	34
2. Letak Geografis Desa Hutabaru Siundol.....	37

3. Aspek Demografis.....	39
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
1. Gambaran Kehidupan Masyarakat yang Rumah Tangganya Melakukan Judi <i>Online</i>	43
C. Analisa Deskripsi.....	58
1. Dampak Judi <i>Online</i> Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga	58
2. Peran Upaya Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi <i>Online</i>	62
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran- Saran	66
 Daftar Pustaka	
Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran- Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap keluarga ingin memiliki rumah tangga yang harmonis. Namun, mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah bagi pasangan suami istri yang tidak dapat mencapainya dapat memutuskan hubungan mereka¹. Keharmonisan rumah tangga merupakan proses berkumpulnya unsur fisik dan psikis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, dan juga dengan adanya hubungan serasi dan selaras. Keharmonisan rumah tangga dibentuk dalam kondisi dimana anggota keluarga, terutama suami istri hidup dalam suasana penuh cinta, pengertian, dan kerjasama.

Keharmonisan tersebut melibatkan komunikasi yang terbuka, saling menghargai, serta kesediaan untuk berkompromi dan mendukung satu sama lain dalam berbagai situasi. Keharmonisan rumah tangga juga mencakup kemampuan mengatasi konflik dengan bijak, berbagi tanggung jawab secara adil, serta membuat semua anggota keluarga merasa aman dan nyaman. Kehidupan spritual, waktu berkualitas bersama dan cinta yang tulus menjadi pondasi utama dalam menciptakan keharmonisan tersebut.²

Harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut, hal ini penting sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan berdasarkan penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung

¹ Dewanti dan Suprapti, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1983), hlm.50.

² Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm .21.

terjadi konflik dan percekcoan dalam keluarga³. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mewujudkan keluarga yang harmonis ada enam tahapan yang harus diperhatikan. *Pertama*, menikah diusia ideal *Kedua*, mengembangkan hubungan sosial dengan kirabat *Ketiga*, mengatur jumlah anak *Keempat*, mengatur jarak kelahiran anak. *Kelima*, belajar merawat anak secara optimal *Keenam*, berhenti melahirkan di usia 35 tahun.⁴

Keluarga yang penuh keharmonisan dan kebahagiaan antara anggotanya, keluarga yang penuh dengan kasih sayang dengan penuh nilai- nilai keagamaan di dalamnya akan menjadi keluarga yang penuh candatawa. Yang menjadikan rumahku adalah surgaku yang menggambarkan di dalam rumah tangga tersebut cinta dan kasih sayang yang penuh di dalamnya. Namun, istilah seperti ini sangat jarang ditemukan dalam keluarga apalagi dengan keluarga milineal ini. Kemajuan teknologi yang semakin maju membuat keharmonisan rumah tangga semakin menurun, salah satunya lupa akan peran masing- masing dalam rumah tangga.

Meluangkan waktu dan berkomunikasi untuk bersama merupakan beberapa cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Misalnya, keharmonisan dapat dilihat melalui komunikasi dengan anak. Keluarga yang penuh dengan keharmonisan akan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan

³ Kartika Melinda, *Faktor Keharmonisan Keluarga*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), hlm. 11

⁴ Elfi Sahara dkk, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2013), hlm. 154

orang-orang baru disekitar. Maka untuk menggapai keharmonisan rumah tangga, sepadat apapun waktu orang tua harus menyempatkan waktu bersama keluarga, tetapi banyak rumah tangga tidak harmonis dengan adanya teknologi salah satunya sibuk bermain judi *online*. Sebagaimana data statistik tahun 2024 kenaikan warga yang melakukan judi *online* mencapai 237,48 persen.⁵

Banyak orang tua yang salah menggunakan teknologi salah satunya ialah untuk judi *online*. Judi *online* membuat keharmonisan dalam rumah tangga menjadi renggang sehingga banyak rumah tangga yang runtuh akibat judi *online*. Salah satu pengguna judi *online* dalam rumah tangga ialah kepala rumah tangga. Seorang pecandu judi *online* menjadi perokok hebat, peminum kopi yang hebat untuk mengatasi rasa ngantuknya di malam hari. Ia akan mengalami kegelisaan, emosi tidak stabil dan kelelahan tubuh yang terkadang bisa berakibatkan fatal. Pecandu kerap mengeluh sakit kepala, kaki, dan tangan kesemutan, infotensi, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, dan mudah terserang flu serta penyakit lainnya.⁶

Keharmonisan rumah tangga berkurang dengan masuknya judi *online*, sering terlibat cekcok, lupa tanggung jawab dalam rumah tangga, menurunnya kualitas dan waktu untuk bekerja, jarang komunikasi dalam keluarga sehingga sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Penulis telah melakukan pra penelitian dengan wawancara bersama Bapak R yang melakukan judi *online* di

⁵ Data Statistik.Cnnindonesia.Com,*Ppatk Transaksi Judi Online naik 23748 persen di Indonesia 2024*. Diakses Pada Tanggal 06 November 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241106122710-1163540/ppatk-transaksi-judi-online-23748-prsen-di-2024>

⁶ Andri Arif Kustiawan, dkk., *Jangan Suka Game Online , Pengaruh Game Online dan Tindak Pencengahan*, (Jawa Timur : Media Grafika, 2018).hlm.3.

Desa Hutabaru Siundol. Akibat dari judi *online* tersebut keluarganya mengalami retakan, perselisihan, dalam rumah tangga. Namun, setelah mereka didamaikan pihak keluarga tidak berhasil, setelah itu didamaikan oleh para tokoh adat di Desa Hutabaru Siundol.⁷

Permasalahan judi *online* tidak hanya menyerang beberapa daerah di Indonesia tetapi sudah meramba di Desa Hutabaru Siundol. Sebagaimana data pra peneliatian keluarga pemain judi *online* salah satu Bapak R, dan penulis menyimpulkan bahwanya peran Tokoh Adat ini sangat mempengaruhi ketahanan rumah tangga yang melakukan judi *online*. Sehingga hal ini menjadi penting untuk dianalisa bagaimana peran penting dari Tokoh Adat tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“PERAN TOKOH ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA AKIBAT JUDI *ONLINE* DI DESA HUTABARU SIUNDOL KECAMATAN SOSOPAN”**.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah ini terletak pada keterbatasan penelitian kualitatif bersama dengan pemilihan data yang relevan dan tidak terkait. Keterbatasan penelitian ini didasarkan pada pentingnya masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Untuk menghindari berbagai masalah, penelitian ini menunjukkan keterbatasan masalah. Penelitian ini akan difokuskan pada Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi *Online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.

⁷ R, salah satu rumah tangga pemain judi online, wawancara *pra penelitian*, tanggal 26 October 2024.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah yang dibuat untuk memfasilitaskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi *Online* Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan:

1. Peran

Menurut Hendro Puspita, peran adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang yang didasarkan pada pekerjaan nyata yang mereka lakukan.⁸

2. Tokoh Adat

Orang-orang yang terkenal, terpandang, dan dihormati oleh masyarakat dalam bidang seperti politik, ekonomi, agama, dan kebudayaan disebut sebagai Tokoh Adat.⁹ Namun, J. Laski, mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan bersama.¹⁰

3. Keharmonisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keharmonisan berasal dari kata harmoni yang berarti selaras atau serasi.¹¹ Kata harmonis sering kali disandingkan dengan hubungan antara manusia. Salah satu contoh kata yang sering kita dengar adalah “keluarga harmonis” yang berarti keluarga yang serasi dan selaras . oleh karena itu, kata “ harmonis” memiliki makna hubungan keluarga dan kondisi mereka satu sama lain.

⁸ Hendro Puspita, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1997), hlm. 76.

⁹ Donald A, Ramokoy. *Kamus Umum Politik dan Hukum*, (Jakarta : Jala Pertama Aksara 2010), hlm. 340.

¹⁰ Meriam Budiarjo. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 34.

¹¹ Meity Taqdir Qodratillah, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2011), hlm. 156.

4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah unit sosial yang terdiri dari individu- individu yang tinggal bersama di bawah satu atap dengan hubungan kekerabatan atau kesepakatan bersama.

5. Judi *Online*

Judi adalah suatu aktivitas seseorang mempertahankan sejumlah uang atau barang berharga pada peristiwa yang hasilnya tidak pasti, dengan harapan memenangkan lebih banyak uang atau barang. *Online* saluran yang berkenaan dengan internet. Jadi, judi *online* pertaruhan uang atau barang secara internet. Dan dapat disimpulkan bahwa judi *online* adalah taruhan yang dilakukan melalui platform digital seperti situs web atau aplikasi.

D. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kehidupan rumah tangga dari keluarga yang bermain judi *online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan?
2. Bagaimana peran Tokoh Adat sebagai mediator dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dari keluarga yang bermain judi *online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak kehidupan rumah tangga dari keluarga yang bermain judi *online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.
2. Untuk mengetahui peran Tokoh Adat sebagai mediator dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dari keluarga yang bermain judi *online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktis bagi peneliti dan sumber atau khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti berikutnya.
2. Diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik dalam pengembangan keilmuan, khususnya di fakultas syariah dan ilmu hukum.
3. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu meningkatkan pendidikan.
4. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya, yang juga dikenal sebagai telaah pustaka, telah dilakukan untuk membahas Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi *Online*. Metode ini bagian dari etika ilmiah yang berguna dalam menyediakan informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui kajian literatur yang telah ada. Peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *online* telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam beberapa peneliti :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Margia Ningsih mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Peneitian ini membahas tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari hukum Islam di Desa AirBuluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Hasil penelitian yang dibahas dalam penelitian tersebut ialah media sosial sangat berdampak terhadap keharmonisan keluarga di tinjau dari hukum Islam.¹² Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Margia Ningsih dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang dampak media sosial terhadap keluarga ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penulis membahas tentang peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas tentang Ketidakharmonisan Keluarga Akibat Judi *Online* di Desa Padang Tarok kecamatan Baso kabupaten Agam Sumatra Barat. Hasil penelitian tersebut adalah ketidakharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh prilaku judi yang berlebihan atau kecanduan. Ketidakharmonisan rumah tangga tersebut mencakup prilaku ketegangan, dan ketidakseimbangan dalam tanggung jawab keluarga.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti tulis ialah penelitian tersebut membahas ketidakharmonisan keluarga akibat judi *online* di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten agam Sumatera Barat. Sedangkan penulis

¹² Margian Ningsih, Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam, *skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu , 2018), hlm. vii.

¹³ Muhammad Iqbal, Ketidakharmonisan Keluarga Akibat Judi Online di Desa Padang Tarok kecamatan Baso kabupeten Agam Sumatra Barat, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2024), hlm. i

meneiti tentang peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.

- c. Skripsi yang di tulis oleh Selli Mariana Hasibuan mahasiswa Program Studi Ahwal Al- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Peneliti ini membahas tentang Dampak *Game Online* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Kecamatan Ujung Batu. Hasil penelitian ini karena judi *online* sering terjadi percekcoakan hingga perselingkuhan dalam rumah tangga.¹⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti tulis ialah penelitian tersebut membahas tentang dampak *game online* terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ujung Batu. Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.
- d. Jurnal yang ditulis oleh Eva Feronika, Heryono Susilo Utomo, dan Fajar Apriani, Program Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berjudul Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Masalah Sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Adat dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perannya Tokoh Adat, hanya saja dalam melaksanakan perannya tersebut terdapat beberapa faktor penghambat sehingga perlu dicarikan

¹⁴ Selli Mariyana Hasibuan, Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, *Skripsi* (Padangsidempuan : UIN SYAHADA, 2022), hlm.1.

sosulinya untuk melancarkan dan memudahkan dalam segala proses penyelesaian perkara atau masalah kenakalan remaja.¹⁵

Perbedaan jurnal yang ditulis Eva Feronika, Heryono Susilo Utomo, dan Fajar Apriani adalah membahas tentang Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Masalah Sosial. Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *Online* Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.

- e. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Jadid, Abd Gafur, dan Rifki Khairul Anam, STAI Muhammadiyah Probolinggo, Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia. Yang berjudul peran Tokoh Agama dalam menjaga keharmonisasian masyarakat pasca pemilihan umum di Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian adalah mengembangkan kebijakan yang mendukung upaya pencengahan polarisasi masyarakat yang dapat mengancam stabilitas dan menciptakan situasi yang tidak harmonis.¹⁶ Perbedaan penelitian muhammad jadid khadavi dkk membahas tentang peran Tokoh Agama dalam menjaga keharmonisan masyarakat pasca pemilihan umum di Kabupaten Pesuruan. Sedangkan penelitian ini penulis membahas tentang peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *Online* di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.

¹⁵ Eva Feronika dkk, Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Masalah Sosial, *Jurnal* (Universitas Mulawarman , 2019) Vol 7 Nomor 1 2019, hlm. 65.

¹⁶ Muhammad Jadid khadavi dkk, Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Keharmonisasian Masyarakat Pasca Pemilihan Umum Di Kabupaten Pasuruan, *Jurnal* (STAI Muhammadiyah Probolinggo Dan Universitas Islam Negeri Malang), Vol.6 No.1 2024. hlm.83

H. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah tulisan, sistem penulisan diperlukan. Sistematika ini terdiri dari lima (V) bab:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini membahas uraian dari latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, penelitian sebelumnya, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini membahas berbagai teori dan referensi tentang keharmonisan rumah tangga.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini membahas metode dan sumber penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini menerangkan berbagai temuan yang telah diteliti, baik secara teoritis maupun praktik, tentang subjek studi yang akan diteliti.

BAB V PENUTUP Pada bab ini memberikan penutup dan kesimpulan dari penelitian, data yang dikumpulkan dari penelitian dan dipersentasikan berdasarkan analisis data. Ini juga memberikan saran untuk digunakan oleh penulis dan pembaca. Dan kesimpulan adalah jawaban.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Peran

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam buku sosiologi suatu pengantar “Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Setiap orang yang memiliki peran yang berbeda, yang menentukan apa yang mereka lakukan untuk masyarakat dan kesempatan yang diberikan masyarakat untuk melakukannya.¹⁷ Meskipun status seseorang terdiri dari kumpulan hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peran dapat mempengaruhi perilaku seseorang karena fungsinya sendiri yaitu: (a) memberi arah pada proses sosialisasi, (b) mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, (c) dapat menyatukan kelompok atau masyarakat, (d) menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol yang memungkinkan untuk menjaga kehidupan masyarakat.¹⁸ Menurut berbagai perspektif, ada banyak kategori yang dapat digunakan untuk mengkategorikan peran sosial dapat dibagi menjadi dua jenis:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), hlm.24.

¹⁸ J, Dwi Narkona dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, (Edisi ke-3; Jakarta: Kencana 2010), hlm. 160.

peranan yang diharapkan (dianggap tidak ada) dan peranan yang disesuaikan (dianggap ada).

Komaruddin mengungkapkan dalam buku *Ensiklopedia Manajemen* konsep peran (*role*) sebagai berikut:

- a) Bagian tugas utama harus diselesaikan oleh manajemen.
- b) Pola perilaku yang diharapkan menyertai suatu status.
- c) Bagian suatu fungsi seorang dalam kelompok pranata.
- d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau karakteristiknya.
- e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.¹⁹

Berdasarkan pengertian para beberapa ahli tersebut peranan dapat didefinisikan sebagai penilaian seberapa besar peran seseorang atau bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Dasar Hukum Judi Online

Judi *online* adalah permainan judi melalui elektronik dengan akses internet sebagai perantara.²⁰ Dan *Cyber Crime* menyatakan dalam buku Bagong Suyonto judi *online* merupakan palaku pelanggaran hukum dan perjudian di internet.²¹ Judi adalah pelanggaran perilaku sosial yang dilarang oleh agama dan hukum negara. Didalam buku edisi lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i jilid ke 2 judi berarti bertaruh dengan uang atau barang. ini juga dapat disebut sebagai tindakan mencari untuk

¹⁹ Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara 1974), hlm.768.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapitan Selekt Kriminologi*. (Gava Media, 2010). hlm.

92

²¹ Bagong suyonto, *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*, (Jakarta: Media Prenada Grup 2010) hlm. 51.

yang dilakukan dengan menerka atau meminta “pembayaran” lebih dahulu.²²

Sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا الْخَمْرَ وَالْأَلْعَلَّ أَبْغَضًا لَّكُمْ وَسِجِسًا لِّعَوْلِ الشَّيْطَانِ طَيِّبَاتٍ
فَأَجْزَبَ لَكُمْ طَيِّبَاتٍ ۚ وَأَوَّلَ يُشِينُ الشَّيْطَانُ طَيِّبَاتٍ أَيْ يُلْغِي عَنِ بَيْنِ بَيْنِ الْعَدَاةِ الْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْأَلْعَلِّ صَدُونَ
عَنِ رُؤْسٍ أَلَّا عَنِ الصَّ لَهْ فَلِئَلَّا أَخْذُنْ هُنَّ عَنِ ۚ ۱۹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat maka tidakkah mau berhenti?”. (QS. Al- Maidah ayat 90-91).²³

يَسْأَلُهُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْأَلْعَلِّ لَأَنَّهُمَا فِيهِمَا آثَانٌ وَيَبِشُّ هَهُمَا فَعَلَا لَأَنَّهُمَا أَوْشِي هِي
فَأَعْوَجَا فِي سَأَلُهُمْ هَاهَا يُفَافِي هَهُمَا ذُلُّ الْعَفْوَ هَهُمَا وَزَلَهُ يَبِي هَهُمَا أَلَّا لَوْ هَهُمَا لَأَنَّهُمَا حَفَشِي

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khomar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, (akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya, mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan katakanlah (yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan), dengan demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”. (QS. Al- Baqarah ayat 219).²⁴

Selain itu judi online juga diatur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 27 ayat

(2) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

- Pasal 303 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa

²² H Ibnu Mas'ud dan H Zainal Abidin “Edisi Lengkap *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 1 Ibadah*” (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007). hlm. 167.

²³ QS. Al- Maidah ayat 90-91

²⁴ QS. Al- Baqarah ayat 219

mendapatkan izin: dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

- Jika bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal diatas juga merupakan bagian dari regulasi yang mengatur perjudian, yang kemudian diperkuat dengan undang-undang Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

- mengatur tentang pendistribusian, transmisi, dan pembuatan informasi elektronik yang mengandung perjudian.²⁵
- Ancaman hukuman untuk pelaku pendistribusian, transmisi, dan pembuatan informasi elektronik yang mengandung perjudian adalah pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 1 miliar. Selain itu juga diatur dalam UU No.7 tahun 1974 tentang penerbitan judi dan PP. No. 9 tahun 1981.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang putusnya perkawinan. Sebagaimana pada pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:²⁶

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²⁵ Undang- undang No.1 Tahun 2024 perubahan undang- undang No.11 tahun 2008. Pasal 27 ayat (2) undang- undang informasi dan transaksi elektronik.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang Putusnya Perkawinan.

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Suami melanggar taklik talak.
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

1). Dampak judi *online* dalam rumah tangga

Judi *online* yang berlebihan atau tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif yang signifikan dalam rumah tangga sebagai berikut: *pertama*, kerugian keuangan keluarga *Kedua*, ketidakstabilan emosional *Ketiga*, stres *Keempat*, gangguan dalam keluarga *Kelima*, sering terjadi perpecahan, kurangnya keharmonisan, perselisihan hingga perceraian dalam keluarga.²⁷

²⁷ Edo Nurhandiyansah “Dampak Perjudian Toto Gelap (Togel) Online terhadap Keluarga (Studi Terhadap 4 Keluarga di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman)” *Skripsi*, (Universitas Andalas, 2021). hlm.38.

C. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

Konsep keharmonisan rumah tangga menurut Imam Syafi'i adalah menjaga keseimbangan antara kedudukan, akhlak, dan kekayaan calon suami dan istri, hal itu disebut dengan *kafa'ah*, yang merupakan salah satu syarat lazim dalam pernikahan. Beberapa ahli mendefinisikan *kafa'ah* sebagai berikut:

- a) Kafa'ah dalam hal agama telah disepakati oleh ulama, menurut definisi Al-Hafizah Ibnu Hajar Rahimahullah dalam bukunya Syekh Mahmud Al-Masih, kerana itu seorang muslim tidak boleh menikah dengan seorang kafir.²⁸
- b) Dalam fiqh Islam Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan antara pria dan wanita mencakup lima karakteristik yaitu: agama, status kebebasan atau perbudakan, kemampuan berusaha, finansial dan sejahtera.²⁹
- c) Dalam fikih Keluarga Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa *kafā'ah* berarti adanya kesetaraan antara seorang pria dan wanita, dimana seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang dapat membawa aib bagi pihak perempuan dalam norma-norma masyarakat.³⁰
- d) Menurut Abu Zahrah *kafā'ah* adalah situasi dalam pernikahan yang memerlukan adanya keseimbangan antara suami dan istri dalam aspek tertentu guna mencegah konflik yang bisa merusak kehidupan keluarga.³¹

²⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm.267.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 390.

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm.61.

³¹ Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah," *Ummul Qura, Jurnal* volume XV, 1, (Maret 2020), 38.

e) *Kafā'ah*, menurut buku Fikih Departemen Agama adalah keserasian antara calon suami dan calon istri yang memungkinkan masing-masing dari mereka tidak merasa keberatan dalam melangsungkan perkawinan.³²

Penulis dapat menarik kesimpulan dari berbagai definisi diatas bahwa kafa'ah adalah kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri untuk menikah agar tidak terjadi perseteruan dan agar calon suami dan calon istri tidak merasa keberatan untuk menikah. Bukan ras, kebangsaan atau kecantikan yang membedakan. Semua orang sama derajatnya namun demikian, karena memiliki keinginan yang berbeda, ada hal yang mendorong untuk berumah tangga seperti dinyatakan oleh hadist Nabi.³³

حُيِّحُ الْوَشَاءُ لِسَبْعِ لَوَالٍ لِّحَسْبَابِ جَوَالٍ لِّذِيَا َوَ فَافْشُ بِرَاثِ الذِّي حَشْبَجْ يَذَان

Artinya “Wanita dinikahi karena 4 macam karena hartanya, karena nasabnya, dan karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka menangkanlah kecenderungan itu pada wanita yang beragama, engkau akan bahagia.”

Menurut Gunarsa dalam bukunya Helmawati keharmonisan keluarga ialah keseimbangan dalam keluarga tercapai ketika setiap individu merasakan kebahagiaan yang dapat dilihat dari menurunnya konflik, rasa kecewa serta kepuasan terhadap situasi dan keberadaan dirinya (eksistensi dan pencapaian diri).³⁴ Keharmonisan rumah tangga dalam psikologi keluarga antara lain: adanya kasih sayang keluarga, salingmemahami, komunikasi yang terjalin, saling

³² Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: t.p.: 1982/1983), hlm. 95.

³³ Zakiya Daradjat, *Ilmu Fiqih* Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 96.

³⁴ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung : Remaja Rosdakarya Ofiset, 2016), hlm.

menciptakan suasana menyenangkan.³⁵ Keharmonisan rumah tangga di bentuk dengan adanya pernikahan yang sah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³⁶ Konsep keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

1) Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki kemampu untuk menciptakan suasana kehidupan yang santai, aktif, dan penuh kasih sayang.³⁷ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT QS Ar- Rum ayat 21:

هَٰئِیْ اِیَّیْ اٰیْ خَلٰکَ لَنْ هِیْ اَفْءُؤْسِنْ اَصَآ "جَا لِحَسَنَآ" اِلَیَّآ جَعَلَ بَیْنِیْ وَهَٰؤُلَآءِ سََّحَوْبَۃً
اِیْ فِیْ رِلَہٗ َلْ یَجْلِسُ فِیْہَا یُخَفِّسُ

Artinya :” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri,serupa kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dijadikannya rasa kasih sayang diantaranya, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS.Ar- Rum :21).³⁸

Dalam ayat tersebut, orang yang menikah untuk membangun keluarga sakinah ingin memilikinya. Demikian pula, keluarga yang memiliki peraturan baik secara spesifik dan luas yang mengatur setiap anggota keluarga. Dalam upaya untuk mencengah pengaruh negatif dari budaya luar. Agama islam mengajarkan

³⁵ Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.47.

³⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 537.

³⁷ Asrofi dan M. Tohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hlm. 3.

³⁸ QS. Ar- Ruum (30) : 21

agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan terciptanya keluarga islami yang bermitra dalam rumah tangga melalui ikatan pernikahan, adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengikuti aturan dan ajaran-Nya.³⁹

Dari berbagai pengertian tersebut, keluarga sakinah adalah keluarga yang didirikan atas ikatan perkawinan yang sah, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sprituan dan materian secara layak dan seimbang, memiliki suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai- nilai keimanan ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dengan baik.⁴⁰

2) Tujuan Keluarga Sakinah

Kehidupan keluarga sakinah memiliki aspirasi yang tinggi dihadapan Allah SWT, yaitu untuk meraih rahmat dan ridho-Nya agar bisa merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka rumah tangga memenuhi setidaknya syarat yakni: a). keluarga tersebut sangat setia menjalankan ajaran agama mereka, b) yang lebih muda menghormati yang lebih tua dan yang lebih tua mengasihi yang lebih muda, c) sumber pembiayaan keluarga harus berasal dari pendapatan yang sah, d) berhemat saat belanja dan menggunakan kekayaan, dan e) cepat mohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan serta saling memaafkan sesama manusia.

Keluarga yang Islam merupakan sebuah unit yang terasa seperti surga bagi semua anggotanya, menjadi tempat untuk beristirahat dari segala kelelahan serta

³⁹ Cahyadi Takariawan, *Pernik- Pernik Rumah Tangga Islam*, (Surakarta: Intermedia, 2001), hlm 37.

⁴⁰ Asrofi dan M. Tohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, hlm.11.

sebuah ruang yang dipenuhi tawa dan kebahagiaan, aman dan damai. Keluarga yang sakinah baik secara sakinah maupun emosional merasakan ketenangan dan kedamaian dimana setiap kebutuhan baik secara tempat maupun batin dapat terpenuhi secara seimbang dan harmonis. Kebutuhan emosional terjalin melalui suasana religius di dalam keluarga. Sementara kebutuhan fisik tercapai melalui akhlak yang baik dari masing-masing anggota, komunikasi yang lancar antara suami dan istri serta anak-anak, ditambah dengan terpenuhinya kebutuhan materil seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lainnya.⁴¹

3) Karakteristik Keluarga Sakinah

Untuk mengetahui keluarga sakinah, maka perlu mengetahui hal-hal yang menjadi ciri-cirinya antara lain:

- a) Mereka berasal dari keluarga yang sah..
- b) Mereka memiliki pemahaman tentang kebutuhan materil dan spiritual yang layak.
- c) Mereka mampu menciptakan suasana kasih sayang antara anggota keluarga.
- d) Mampu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai iman, ketaqwaan, amal shaleh, dan *akhlakul karimah*.
- e) Mereka memiliki kemampu untuk mendidik anak.
- f) Kehidupan sosial dan ekonomi keluarga mampu mencapai tingkat yang cukup sesuai dengan ukuran masyarakat yang maju dan mandiri.

⁴¹ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 16.

D. Konsep Keharmonisan Berdasarkan Budaya Adat

Menurut J. Laski dalam buku Meriam Budiarjo, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama.⁴² Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sangat penting dalam banyak masyarakat tradisional antara lain sebagai berikut: a) Penjaga nilai dan norma, b) Sebagai penasehat, c) Mediator konflik, d) Pengatur upacara adat, e) Pemeliharaan norma sosial, f) Penghubung antar generasi.⁴³

Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat dan menjamin fungsinya dengan baik. Aktivitas sehari-hari para pemimpin adat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun bidang kehidupan sosial dalam masyarakat yang tertutup bagi para pemimpin adat untuk campur tangan apabila diperlukan untuk menjaga perdamaian, keseimbangan, internal dan eksternal, hingga penegak hukum. Dalam menjalankan peran, tugas wewenang, dan tanggung jawab pemimpin adat harus berpedoman pada hukum adat.

1). Mediator

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PERMA No.1 tahun 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk memeriksa berbagai pilihan penyelesaian sengketa tanpa memutuskan atau memaksa sebuah

⁴² Meriam Budiarjo. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1998), hlm.34

⁴³ Muhammad Azla Syah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian di Pedukuhan Jalawastu, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, No.35 (2022).hlm.42-43.

penyelesaian⁴⁴. Dengan memberikan penjelasan tentang mediator yang diterangkan dan pemahaman akan menjadi jelas. Mediator berdasarkan ketentuan PERMA mediasi memberikan definisi tentang mediator sebagai berikut : “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksa sebuah penyelesaian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :⁴⁵

Mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa ke dalam persoalan para pihak untuk memfasilitaskan para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Kata “netral” selau dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seorang mediator di antaranya kedudukan para pihak, lalu sepenting apakah sebenarnya kenetralan posisi mediator dalam proses mediasi? Jika dalam satu kasus ternyata para pihak sepakat untuk memilih mediator yang masih terikat sanak famili dengan salah satu pihak apakah hal itu tetap tidak diperbolehkan. Jika di simpulkan fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi, maka pengertian “netral” lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan seimbang atau tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak semata-mata karena kapasitas pribadinya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak, walaupun tersebut menjadi hal yang penting dan menentukan.

Mediasi dalam Al- Qur'an digambarkan dengan istilah perdamaian kedua belah pihak yang dengan mengirim seorang mediator bila dikhawatirkan akan

⁴⁴ PERMA No. 1 Tahun 2016.

⁴⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung : Alfabeta, 2011). hlm.17.

terjadi perpecahan antar kedua belah pihak sebagaimana dalam QS al- Nisa (4) ayat 35:⁴⁶

إِئْىِ خُفْضُنْ شِمَاقَ بَيُّوُورٍ فَإِئْىِ خَئِى "وَإِئْىِ الْإِئْىِ إِئْىِ يُشِيدَ إِئْىِ لْ "حَا
يُفُورُكِ الْإِئْىِ بَيُّوُورٍ إِئْىِ الْإِئْىِ وَإِئْىِ عَلِئِ "وَإِئْىِ شَا

Terjemahannya: *"Dan jika khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika (kedua juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (QS. Al- Nisa (4) ayat 35).*

Terbukanya ruang untuk mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama sejalan dengan anjuran Al-Qur'an sebagaimana dalam surah Al -Nisa di atas. Al- Qur'an memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara upaya perdamaian dan membenarkan keberadaan pihak ketiga sebagai penengah yang dianggap mampu dan cakap serta dapat membantu para pihak yang berselisih menemukan penyelesaian untuk permasalahan yang tengah dihadapi.

2).Fasilitator

Fasilitator adalah seorang yang melakukan fasilitas, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok.⁴⁷ Tanggung jawab fasilitator adalah untuk lebih mengarahkan perhatian pada kelangsungan perjalanan terhadap tempat tujuan. Sedangkan dalam pedoman kota tanpa kumuh (KOTAKU) tugas utama fasilitator adalah:⁴⁸

⁴⁶ QS. Al- Nisa (4) ayat 35

⁴⁷ Mitra Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 10.

⁴⁸ Lawono budi, *Pedoman Pelaksanaan Kotaku*, (Jakarta : Karya Departemen Pekerja Umum, 2009). hlm.17.

- a).Mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku baik individu maupun kelompok.
 - b).Membantu proses masyarakat agar masyarakat bisa melakukan identifikasi masalah, memecahkan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam memecahkan masalah.
 - c).Mendorong terjadinya saling menghargai, saling peduli, dan kerjasama diantara masyarakat dalam memecahkan masalah.
 - d).Membantu masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam bekerjasama dengan kelompok lain dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan narasumber yang dibutuhkan.
 - e). Memberikan informasi- informasi yang didapatkan.
 - f). Sebagai mediator, penggerak, dan sebagai pelatih.
- 3). Pengawas

Dalam bukunya M. Kadarisman, dijelaskan bahwa kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit atau satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing. Dengan dilakukannya pengawasan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan⁴⁹. Dan menurut Yahannes Yahya dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen, pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan- tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Berknaan dengan cara-cara membuat kegiatan-

⁴⁹ M. Kadarisman, *Manajemen Sumber Pengembangan Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali, 2013) hlm. 172.

kegiatan yang sesuai yang direncanakan. Menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan.⁵⁰

Dalam buku Zamani, Robert J. Mockler berpendapat bahwa Pengawasan Manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk mendapatkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang telah diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya di pergunakan dengan cara efektif dan efisien.⁵¹

Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.⁵² Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan diambil tindakan koreksi.

4). Mensosialisasikan Adat

Soerjono Soekanto menjelaskan sosialisasi adalah untuk menciptakan hubungan manusia dalam lembaga kemasyarakatan maka dirumuskan norma-

⁵⁰ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006). hlm.133.

⁵¹ Zamani, *Manajemen*, (Jakarta : IPWI, 1998). hlm.132.

⁵² Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kinerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (persero) Unit Pemasaran VII BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vvol.3.hlm.652.

norma masyarakat.⁵³ Awalnya norma dibuat secara tidak sengaja. Namun semakin lama norma dibuat secara sadar. Setiap norma memiliki kadar kekuatan mengikat yang berbeda. Proses pelebangaan norma adalah menggunakan pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu proses pengawasan, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Paul B. Harton dan Chester menjelaskan dalam bukunya Sutaryo tujuan utama dari pengendalian sosial adalah “mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang ada dalam masyarakat.”⁵⁴ Bentuk pengendalian sosial adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses berlangsungnya sepanjang hidup manusia. Selain itu sosialisasi juga merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan dan pewarisan kebudayaan serta tingkah laku dari generasi yang lama ke generasi yang baru. Sedangkan menurut Sunarto sosialisasi merupakan keseluruhan kebiasaan yang dimiliki manusia baik dalam bidang ekonomi, kekeluargaan, pendidikan, agama, dan sebagian yang harus dipelajari oleh setiap anggota baru suatu masyarakat melalui suatu proses.⁵⁵

Menurut Sucipto proses sosialisasi merupakan pembinaan dan pengembangan budaya yang berlangsung berupa kegiatan-kegiatan yang melibatkan generasi muda dalam rangkaian proses belajar dan penghayatan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat dengan ajaran, bimbingan,

⁵³ Soerjano Soekarto, *Mengenal Tujul Tokoh Sosiologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).hlm.75.

⁵⁴ Sutaryo, *Sosiologi Komunikasi* Edisi ke-1, (Yogyakarta : Bumi Intara, 2005).hlm.152.

⁵⁵ Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1993).hlm.97.

keteladanan dari generasi lama.⁵⁶ Dari definisi diatas dapat disimpulkan adalah proses memperkenalkan dan menyebarkan nilai- nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat adat kepada anggota masyarakat lainnya. Proses tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya, memperkuat identitas komunitas, serta menanam penghormatan terhadap kearifan lokal.

⁵⁶ Sucipto, *Pancasila dan Kewarganegara*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1998).hlm 68.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah, agar dapat menyusun skripsi yang berhasil dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan di dalamnya. Metode penelitian merupakan sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya pembahasan metode penelitian dalam penulisan ini peneliti memuat alasan sebagai berikut :

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya izin penelitian tanggal 20 Desember 2024 samapai Maret tanggal 24 2025, 1 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan berproses bimbingan berlangsung. Pada penelitian ini, penulis mengambil penelitian di desa Hutabaru Siundol kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan yaitu antara lain : di Desa Hutabaru Siundol banyak keluarga yang hampir cerai akibat adanya judi *online*, untuk memudahkan peneliti mendapatkan data-data secara maksimal di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, untuk mengetahui peran tokoh adat sebagai mediator dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *online* sudah banyak terjadi di Desa Huta Baru Siundol kecamatan sosopan kabupaten Padang Lawas.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan metode kualitatif. Karena penelitian harus langsung terjun ke masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih *koprenhensif* tentang situasi setempat.⁵⁷ Informasi dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian diungkapkan melalui kata-kata dan gambar. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Desa Hutabaru Siundol kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Tokoh Adat, pemain judi *online*, keluarga pemain judi *online*, dan sebagian masyarakat di Desa Hutabaru Siundol kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1). Data Primer

Merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utama (sumber asli), baik berupa data kualitatif. Adapun memperoleh data lapangan dari hasil penelitian dengan wawancara langsung kepada Tokoh Adat, pemain judi

⁵⁷ Conny, R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : Gransindo), hlm. 9.

online, keluarga pemain judi *online*, dan sebagian masyarakat Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.

2). Data Sekunder

Sumber data yang bersifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat data, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya berupa : buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang perlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah suatu kegiatan yang penting bagi penelitian, karena pengumpulan data akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini meliputi :⁵⁸

- 1) Wawancara merupakan percakapan individu atau kelompok yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan berhadapan secara fisik. sebagaimana peneliti akan mewawancarai yang terlibat dalam masalah penelitian ini.

Tabel 2.1 Daftar informan Wawancara

1.	Jupen Hasinuan	Tokoh Adat
2.	Ali Bismar	Tokoh Adat
3.	Sabirin	Tokoh Adat (Tokoh Agama)
4.	Sangkot Daulay	Tokoh Adat
5.	Baktiar Hasibuan	Tokoh Adat

⁵⁸ Ifit Novita Sari,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : Unisma Prss, 2022), hlm.89.

6.	MR / MN	Rumah tangga pemain judol
7.	AH / SH	Rumah tangga pemain judol
8.	LH / MD	Rumah tangga pemain judol
9.	NS / ES	Rumah tangga pemain judol
10.	M / RS	Rumah tangga pemain judol
11.	R / LN	Rumah tangga pemain judol
12.	ZR / M	Rumah tangga pemain judol
13.	AM / SS	Rumah tangga pemain judol

2) Dokumentasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari hasil wawancara yang hasilnya berbentuk cetak atau tulis dokumentasi ini membantu penulis memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *online*. Menggunakan teknik pengumpulan data yang terintegrasi penelitian ini dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap tentang peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di desa Hutabaru Siundol kecamatan sosopan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data yang di dasari pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan dan pengamatan, pengecekan teman sejawat, triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan

data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada.⁵⁹

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data adalah proses yang penting dalam penelitian, terutama dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang utuh dan berguna. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Pengelolaan data meliputi tahap-tahap seperti *editing*, *coding*, *entry*, tabulasi, reduksi, dan transformasi, sedangkan analisis data meliputi tahap- tahap seperti deskripsi, inferensi, ekplorasi, dan prediksi.

Setelah data semua terkumpul, kemudian yang peneliti gunakan adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶⁰

⁵⁹ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2020), hlm.114.

⁶⁰ Abdurrahman Fhatoni, *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm.112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Desa Hutabaru Siundol pertama kali ditempati oleh marga Hasibuan, marga Hasibuan yang pertama sampai di tapanuli khususnya di Kecamatan Sosopan yang ada disitambok adalah Ompu Bangun Matua, Ompu Sorgadi Banua, Sumangot Tasubaon, Ompu Pangulu. Ompu Pangulu mempunyai dua anak yaitu Ompu Manahan dan permata Sadihak. Kemudian setelah Ompu Pangulu Ompu Sade, Ompu Batara Guru. Ompu Batara Guru memiliki lima keturunan yaitu Ompu Sumindak, Ompu Bagang (Janjilobi), Ompu Taronggal, Ompu Saduguron (Hasahatan), Ompu Mankehe (Parau Sorat).⁶¹

Setelah Ompu Samindak, Ompu Paimpunan, Jalombaga, Mangaraja (Ujung Batu), Sutan Mangalompoi, Mangaraja Paringgonan. Mangaraja Paringgonan mempunyai tiga keturunan Sutan Harayaon (Paringgonan Jae), Sutan Uhum (Huta Nopan), Japanarion (Sigenduang). Setelah Ompu Paringgonan Namora Solim (Paringgonan Julu), Jamanga Retar. Jamanga Retar mempunyai empat keturunan Batara Muncang (siundol Jae), Jamsuman (Hulim), Jalompo (Sialang Dao) dan Japagar Janji. Setelah Jamanga Retar, Mangaraja Panandean, mangaraja Panandean mempunyai

⁶¹ Wawancara Langsung dengan Ibu Tiani, di Desa Hutabaru Siundol, Tanggal 27 Desember 2024, Pukul 15:12 Wib.

dua keturunan yaitu Jabidaon (Siundol Jae), Jatembang (Siundol Julu). Kemudian Jametar dan Jamuda, Jametar memiliki keturunan yang bernama Jaulu Balang, Jaulu Balang mempunyai keturunan Japinanden dan Jasio, Japinanden mempunyai keturunan yang namanya Jaulu Balang dan Jasuman. Dan dari keturunan Jasio adalah Jaupar, setelah Jaupar Jakinahar dan Jaumala.

Jasuman dan Jakinahar mereka tinggal di lobu Huta yang bertempat kebun sebelum Suindol. Karena Jasuman dan Jakinahar ingin beradat istiadat datanglah keduanya ke Desa Siundol meminta agar ikut serta dalam adat istiadat akan tetapi, masyarakat Desa Siundol menolak dan mengatakan *“buatma Hasuhutan munu baen guarna Hutabaru Siundol harana hamipe madung gohok di huta on akkan na giot pindah doon tu Huta nadonok”* (bangunlah permasyarakatan kalian buat namanya Desa Hutabaru Siundol).⁶² Karena masyarakat Desa Siundol sudah banyak dan akan banyak berpindah ke Desa Jakinahar dan Jasuman apabila didirikan.

Terbentuknya Desa Hutabaru Siundol merupakan perluasan dan penyebaran dari Desa Siundol. Penyebaran Desa ini diperkirakan sekitar tahun 1723 oleh prakarsa pendiri desa JAKINAHAR dan JASUMAN dengan mengikutsertakan *Anak Borunya* dan *Ula-Ula Sebatang Aek*. Dalam istilah adat sitiadat pendiri atau pemuka desa disebut dengan *Bona Bulu*. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dan bahkan abad generasi *Bona Bulu* dan *anak boru* serta *Ula- Ula*

⁶² Wawancara Langsung dengan Ibu Tiarni, di Desa Hutabaru Siundol, Tanggal 27 Desember 2024, Pukul 15:12 Wib.

Sebatang Aek terus bertambah dan berkembang dimana Hasibuan Jasutan, Jasolindung, ikut serta memasuki hingga saat ini memasuki generasi ke-5.

Daerah penyebaran ini diberi nama Desa Hutabaru Siundol secara harfiah nama ini terdiri dari dua kata yaitu “Hutabaru” berarti kampung baru atau Desa yang baru dibuka, dan kata yang kedua “ Siundol” yang berarti penduduknya berasal dari daerah Siundol. Dan menurut istilah Hutabaru Siundol merupakan nama desa yang mana penduduk atau masyarakatnya dari perpecahan warga Siundol. Salah satu bukti sejarah yang dapat membuktikan kebenarannya adalah banyaknya pusaran kakek laluhur yang sampai sekarang masih ada hubungan dengan masyarakat desa Hutabaru Siundol disamping itu juga banyak kaitan hubungan kekeluargaan masyarakat Desa Hutabaru Siundol dengan masyarakat Desa Siundol secara turun temurun.⁶³

Generasi ke-5 saat ini yakni terhitung mulai tahun 2007 secara konsitusi daerah ini di bawah naungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Sosopan, Desa Hutabaru Siundol. Sebelum tahun 2007 daerah ini merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sosopan, Desa Hutabaru Siundol. Sejalan dengan perjalanan tersebut hingga sekarang nama Desa ini resmi Desa Hutabaru Siundol.

Dalam menjalankan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa dan didukung serta diawasi oleh

⁶³Wawancara Langsung dengan Bapak Irpan Sukri selaku Kepala Desa, di Desa Hutabaru Siundol, Tanggal 01 Januari 2025, Pukul 15: 10 WIB.

Badan Pemerintahan Desa (BPD) dan Tokoh Masyarakat (*Hatobangon*) atau Tokoh Adat. Berdasarkan masa atau priode kepemimpinan, desa ini sudah mengalami beberapa kali pergantian. Pergantian pemimpin desa yang pernah menjabat sebagai kepala desa adalah sebagai berikut.⁶⁴

Tabel 2.2 Pergantian Pemimpin Desa

Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1955 s/d 1965	Kali Junjungan Hasibuan	
1966 s/d 1976	Bgd. Kri Malim	
1977 s/d 1989	Dahlan Nasution	
1990 s/d 1996	N. Syafei Pulungan	
1997 s/d 2012	Umar Saleh Hasibuan	
2013 s/d 2015	Haposan Pulungan	
2016	Idris Nasution	Pejabat kepala desa
2017 s/d 2022	Irpan Sukri	
2023 s/d sekarang	Irpan Sukri	

Sumber Data: Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

2. Letak Geografis Desa Hutabaru Siundol

Desa Hutabaru Siundol merupakan salah satu dari 22 desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Sosopan Kabupaten padang Lawas Provinsi Sumatra Utara. Secara geografis Desa Hutabaru Siundol di wilayah Sosopan Kabupaten Padang Lawas Desa Hutabaru Siundol memiliki luas wilayah untuk permukiman diperkirakan 40.000 m² dan untuk area pertanian dan perkebunan diperkirakan 800 Ha, dengan jumlah penduduk 1013 jiwa terdiri dari laki- laki 571 jiwa dan perempuan 442 jiwa.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara Langsung dengan Irpan Sukri selaku Kepala Desa, di Desa Hutabaru Siundol, Tanggal 01 Januari 2025, Pukul 15: 10 WIB.

⁶⁵ Wawancara Langsung dengan Irpan Sukri selaku Kepala Desa, di Desa Hutabaru Siundol, Tanggal 01 Januari 2025, Pukul 15: 10 WIB

Untuk mengetahui Desa Hutabaru Siundol berikut akan dicantumkan batas- batas Desa Hutabaru Siundol berdasarkan data statistik Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan. Adapun perkampungan Desa Hutabaru Siundol sebagian besar dikelilingi hamparan perkebunan, sawah dan sungai Aek Oruon. Desa Hutabaru Siundol disebelah timur ibu Kota Kecamatan dengan jarak tempuh 12 km dan sebelah barat ibu Kota Kabupaten dengan jarak tempuh 26 km. berikut batas- batas wilayah desa Hutabaru Siundol:⁶⁶

- a. Sebelah timur berbatasan desa Desa Siundol Dolok
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Binanga Tolu
- c. Sebelah utara berbatasan dengan area perkebunan dan pertanian masyarakat Desa Hutabaru Siundol
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan area pertanian dan perkebunan masyarakat Desa

Berdasarkan peta, Desa Hutabaru Siundol berada pada titik koordinat 1.65155,99.563843 dan garis Lintang 1,1489 atau 10 8' 56" Utara, garis Bujur 99,5314atau 990 31' 53" Timur dengan ketinggian 764 meter (2,507 kaki) yang dialiri sungai Aek Oruon dengan titik koordinat 1.1907146,99.5186,22901.

⁶⁶ Data Statistik. Wikipedia.wiki Hutabaru Siundol Sosopan Padang Lawas. Diakses pada Tanggal 28 Januari 2025.<https://id.m.wikipedia.org/Huta-Baru-Siundol-Sosopan-Padang-Lawas>

3. Aspek Demografis

a. Keadaan Penduduk Desa Hutabaru Siundol

Orang yang tinggal atau memiliki hak untuk tinggal di daerah tersebut dinamakan dengan penduduk atau warga negara. penduduk merupakan modal utama atau dasar suatu pembangunan daerah, maka peranan penduduk atau masyarakat dalam suatu daerah sangatlah penting juga sebagai tenaga kerja dalam pembangunan, sebab salah satu prinsip berdirinya suatu negara harus ada penduduk atau rakyat. Jika penduduk tidak ada, maka suatu negara tidak akan terbentuk dan sumber daya yang ada tidak akan berfungsi.

Berdasarkan data yang diperoleh penduduk Desa Hutabaru Siundol yang masih menetap sampai saat ini mencapai 1013 jiwa. Dan suku bangsa di Desa Hutabaru Siundol mayoritas bersuku mandailing. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Hutabaru Siundol masih memegang sifat tegur sapa menyapa. Adapun jumlah penduduk atau masyarakat Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara. Berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
Laki- laki	571
Perempuan	442
Total	1013

Sumber: [https:// padanglawaskab. bps.com](https://padanglawaskab.bps.com).28 Januari 2025

b. Jumlah Menurut Agama

Agama merupakan suatu kepercayaan dan keyakinan pada tuhan yang disertai dengan kewajiban untuk menyembah-Nya, menaati ajarannya, dan menjauhi larangannya. Agama juga dapat diartikan sebagai sistem ajaran yang mengatur hubungan antara manusia, tuhan dan, sesama manusia. Agama atau religi adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada tuhan atau sejenisnya serta tata kaidah yang berkaitan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, tradisi lokal dapat memengaruhi praktek agama. Salah satu sifat manusia adalah agama yang berarti mengakui dan percaya bahwa pencipta dan maha segala-Nya.

Tabel 2.4 Jumlah penduduk menurut agama

No		Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1.		571	442	1013
2.	Katolik	0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0

Sumber: [https:// padanglawaskab. bps.com](https://padanglawaskab.bps.com).28 Januari 2025

c. Pendidikan

Pada dasarnya salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan utamanya terhadap pemuda/i dalam bidang pendidikan ilmu agama dan umum, apabila lingkungan banyak mengajarkan nilai agama dan umum maka dengan sendirinya masyarakat akan menjalankan kehidupan

bermasyarakat dengan unsur- unsur agama maupun umum dalam kehidupan sehari- hari.⁶⁷

Pengaruh agama dan umum ini juga tidak terlepas dari pendidikan orang tua, guru sekolah dan lain sebagainya, apabila pendidkannya dibidang agama maka akan sendirinya kesadaran untuk tidak berbuat yang tercela akan munculnya dari hati, begitu pula dengan pendidikan umumnya. Untuk penduduk menurut pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	belita dan belum sekolah	77 orang
2.	Tk/ PAUD	46 orang
3.	SD/ Sederajat	83 orang
4.	SMP/ SLTP/ Sederajat	73 orang
5.	SMA/ SLTA/Sederajat	70 orang
6.	Perguruan Tinggi	62 orang
Jumlah		411 orang

Sumber: [https:// padanglawaskab. bps.com](https://padanglawaskab.bps.com).28 Januari 2025

Penduduk Desa Hutabaru Siundol juga memiliki beragam latar belakang pendidikan yang berbeda- beda yakni 77 orang belita atau belum sekolah, 46 orang TK atau PAUD, 83 orang sekolah dasar, 73 orang sekolah menengah pertama atau sederajat, 70 orang sekolah menengah akhir, dan 22 orang yang kuliah di perguruan tinggi.

⁶⁷Wawancara Langsung dengan Ali Bismar, Selaku Tokoh Adat, di Desa Hutabaru Siundol Tanggal 23 Desember 2024. Pukul 09: 01 Wib.

d. Ekonomi

Dalam bidang perekonomian masyarakat Desa Hutabaru Siundol bisa dikatakan cukup sejahtera dengan pertumbuhan dan pertambahan penduduknya, masyarakat Desa Hutabaru Siundol mencari penghasilan dengan mayoritas sebagai petani, yaitu sebagai penyadap karet, sawit dan ada juga yang menjadi buruh tani, PNS, dan pengawai swasta, disamping itu adajuga sebagian kecil yang membuka usaha-usaha kecil- kecilan seperti membuka warung dan lain sebagainya.⁶⁸

Tabel 2.6 Perekonomian Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani / pekebun	237 orang
2.	Peternak	1 orang
3.	PNS	6 orang
4.	TNI/ Polri	Tidak ada
5.	Pedangan	8 orang
6.	Wiraswasta	10 orang
7.	Tukang	5 orang
8.	Lain- lain	23 orang

Sumber: [https:// padanglawaskab. bps.com](https://padanglawaskab.bps.com).28 Januari 2025

Berdasarkan tabel di atas kita simpulkan bahwa penduduk Desa Hutabaru Siundol didomisili menurut pekerjaannya ialah sebagai petani atau pekebun dengan jumlah 237 orang. Pemanfaatan lahan atau tanah di Desa Hutabaru Siundol sebagian besar diperuntukkan untuk lahan perkebunan karet, sawah dan sawit, sedangkan sisanya untuk lahan permukiman dan fasilitas lainnya.

⁶⁸ Dokumentasi Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

e. Pemerintahan

Dalam pemerintahan di Desa Hutabaru Siundol sama halnya dengan pemerintahan lainnya atau sebuah organisasi yang di bawah naungan pemerintahan maupun lembaga lainnya. Struktur organisasi Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diatur dalam UU No. 06 Tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kriteria kelembangaan desa yang memiliki peran dalam kemajuan desa tersebut yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.⁶⁹ Untuk lebih jelas terkait struktur pemerintahan di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Nama- Nama Perangkat Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Irpan Sukri
2.	Sekretaris Desa	Malik Iskandar Muda
3.	Kaur Keuangan	Ali Gusro
4.	Kaur Perencanaan	Rahmat
5.	Kasi Pemerintahan	Syarifuddin
6.	Kasi Pelayanan	Eriwahyuni Hasibuan
7.	Kasih kesejahteraan	Dersani Daulay

Sumber data: Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Kehidupan Masyarakat yang Rumah Tangganya Melakukan Judi Online

Kehidupan rumah tangga yang bahagia yang dipenuhi dengan semangat dalam keagamaan dan keberagaman dalam keluarga. Ciri-ciri seperti ini dapat dilihat dari struktur interior rumah yang dihiasi dengan

⁶⁹ Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014

ayat- ayat dan simbol-simbol keislaman yang lain, tersedia alat dan tempat sholat dirumah dan terdengar bacaan Al-Qur'an setiap hari (setidaknya setelah magrib dan subuh) keperpihakan pada pendidikan agama untuk semua anggota keluarga.

Terwujudnya nilai-nilai sosial yang dilandasi oleh kasih sayang, hormat menghormati, saling bantu membantu, adik menghormati kakak dan kakak sayang adiknya, anak menghormati pada ibu dan bapak dan sebaliknya ibu bapak sayang pada anak- anaknya. Dalam keluarga seperti ini akan terbentuk sistem komunikasi keluarga yang penuh dengan saling percaya dan saling menghargai pendapat dan keinginan lainnya, tidak ada pemaksaan kehendak atau hegemoni antara suatu anggota keluarga pada lainnya. Demokrasi yang dilandasi pada nilai-nilai agama dan sosial dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap anggota keluarga, sesuai dengan tugas pokoknya, melaksanakan tugasnya secara baik, tidak saling mencurigai atau saling menyalahkan terhadap kinerja maupun pekerjaan anggota lainnya, dan apabila terdapat kesalahan maka diselesaikan melalui ketentuan yang disepakati dengan berdasarkan atas tujuan memperbaiki bukan untuk menjatuhkan atau saling mencari kesalahan satu sama lain. Sikap seperti ini akan menjadi memunculkan rasa percaya setiap anggota-anggota dan merupakan pembiasaan untuk tidak melihat pada kejelekan orang lain untuk menjatuhkannya.

Keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang mengeluarkan keuangan yang berlebihan sehingga tidak terjadi pemborosan. Untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kehangatan keluarga setiap anggota keluarga disertakan dalam pengambilan keputusan dan aturan main keluarga, sehingga setiap anggota keluarga akan mendukung dan tidak melanggar hasil kesepakatan bersama. Sistem harmonis seperti ini akan melahirkan sikap solidaritas dan demokratis pada setiap anggota keluarga. Individu dalam keluarga harmonis akan membentuk sikap sikap mentala autonomi dan rasa tanggung jawabnya.

Setiap anggota keluarga memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka pernah melakukan kebaikan , tetapi juga pernah melakukan kejahatan dalam skala kecil maupun besar. Setiap kesalahan dan perilaku negatif yang mungkin pernah dilakukan oleh setiap anggota keluarga dianggap sebagai kekurangan dan harus diperbaiki. Setiap anggota keluarga segera menyadari dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.⁷⁰

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan meningkatkan sistem teknologi yang menjadi canggih salah satunya terhadap handphone atau HP dan banyaknya aplikasi-aplikasi yang menjadi hilangnya kerukunan atau keharmonisan rumah tangga di Desa Hutabaru Siundol yaitu salah satunya ada dalam keluarga ada yang memainkan aplikasi judi *online*. Sehingga aplikasi judi *online* menjadikan hilangnya tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga, dan bukan hanya itu aplikasi judi *online* tersebut

⁷⁰ Dokumentasi Peneliti

mengakibatkan antara suami isteri sering cek-cok, bahkan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Karena adanya percekcoan, kekerasan dalam rumah tangga hingga hilangnya tanggu jawab dalam rumah tangga yang menimbulkan kerukunan dan keharmonisan berkurang bahkan hilang. Pihak keluarga mendamaikan kedua suami isteri akan tetapi tidak berhasil didamaikan maka Tokoh Adat lah berperan penting dalam permasalahan tersebut salah satunya menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Tokoh Adat ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat antara lain seperti: mensosialisasikan adat, fasilitator, konsiliator, mediator dan lain-lain.

Salah satu peran penting Tokoh Adat adalah sebagai mediator dalam konflik rumah tangga. Peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Hutabaru Siundol dari tahun 2020 sampai 2024 ada sekitar tujuh rumah tangga peneliti temui dilapangan, dari kasus-kasus tersebut rumah tangga yang dulunya sering terjadi percekcoan, kekerasan dalam rumah tangga bahkan hilangnya rasa tanggung jawab dalam rumah tangga setelah didamaikan oleh Tokoh Adat kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut kembali seperti semula. Rumah tangga harmonis yang berlandaskan ajaran-ajaran keagamaan, menjalankan peran masing- masing, kekompakan dalam rumah tangga dan lain-lain.

Dari hasil wawancara penulis dengan Tokoh Adat, pemain judi *online*, keluarga pemain judi *online*. Aplikasi judi *online* membuat keharmonisan rumah tangga berkurang fatal. Maka tidak heran lagi apabila

ada suami dalam sebuah rumah tangga yang memainkan judi *online* akan sering terjadi perselisihan bahkan hilangnya tanggung jawab dalam rumah tangganya. Akan tetapi setelah dimediasi oleh tokoh adat rumah tangga tersebut kembali seperti semula. Berdasarkan penulis mewawancarai rumah tangga Bapak AH.dengan Ibu SH:

“aku menyesali perbuatan ku dalam memainkan aplikasi judi *online* karena sejak aku memainkan nya aku sering lalai terhadap kewajiban ku dalam rumah tangga ku, sehingga dalam rumah tangga kami sering terjadi percekcoakan terus menerus, karena isteri saya selalu marah ketika tahu saya memainkan aplikasi judi *online* tersebut. Oleh karena itu rumah tangga kami didamaikan pihak keluarga akan tetapi ego kami masing-masing masih tinggi hingga pada akhirnya kami didamaikan oleh Tokoh Adat yang ada di Desa ini. Barulah rumah tangga kami seperti dulunya lagi.”⁷¹

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut bahwasanya, peneliti menyimpulkan Bapak AH menyesali perbuatannya karena telah memainkan aplikasi judi *online* tersebut. Karena bapak menyadari setelah memainkan judi *online* tersebut sangat lalai bahkan lupa akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga bapak AH dengan Ibu SH. Namun setelah keduanya didamaikan oleh Tokoh Adat di Desa Hutabaru Siundol, rumah tangga tersebut berdamai, suami istri sadar akan fungsi dan menjalankan peran masing-masing kembali seperti rumah tangga sebelumnya.

Setelah itu peneliti juga mewawancarai peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Hutabaru Siundol. Yang mana rumah tangga ini sebelumnya telah mengalami percekcoakan

⁷¹ Wawancara Langsung dengan Pasangan AH dan SH, Hutabaru Siundol 03 Januari 2025, Pukul 10.30 Wib.

dalam rumah akibat judi *online*. Dengan ibu MN. Yang mana ibu MN mengungkapkan bahwa:

“Sejak suami saya tahu adanya judi *online* suami saya sering memegang HP, saya memang penasaran kepada suami saya waktu itu, saya baru pulang dari pesta suami saya tidak tahu saya pulang, saya liat suami saya sedang memainkan aplikasi judi *online* tersebut dan saya sangat marah kepada suami saya sehingga sering terjadi percekcoan terus menerus dalam rumah tangga kami.”⁷²

Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya ibu MN sangat marah kepada suaminya ketika ibu MN mengetahui suaminya bermain judi *online* sehingga di dalam rumah tangga ibu MN tersebut sering terjadi percekcoan. Dan dengan adanya salah satu anggota rumah tangga yang memainkan judi *online* keharmonisan dalam rumah tangga tersebut berkurang karna percekcoan yang terus menerus. Dengan adanya judi *online* tersebut membuat dampak negatif dalam keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai pasangan NS dengan ES, rumah tangga keduanya berselisih karena Bapak NS memainkan judi *online*:

“Kemajuan teknologi memang banyak negatif dan positifnya juga, salah satu negatifnya ialah saya ikut serta dalam memainkan judi *online* ini. Akan tetapi setelah ibu tahu saya memainkannya ibu sangat marah mengadukan kepada pihak kelaurga kami akan tetapi saya tetap marah dan tidak mau di damaikan oleh keluarga karena masih kecewa istri saya marah dan mengadukannya ke keluarga. Dan perselisihan itupun sampailah ceritanya ke Tokoh Adat di Desa Hutabaru Siundol kampung ini, kami di suruh kumpul di rumah Kepala Desa, kami pun kumpul pada hari yang ditentukan bersama dengan Tokoh Adat dan Kepala Desa, kami dikasih gambaran

⁷² Wawancara Langsung dengan Ibu MN, Desa Hutabaru Siundol, 03 Januari 2025, Pukul 15:45 Wib.

tentang rumah tangga kami ke depannya, lama- lama kami pun sadar seperti apa nantinya rumah tangga kami jika terus ada perselisihan.”⁷³

Dari hasil wawancara tersebut bahwa kemajuan teknologi memang ada dampak positifnya begitu juga dengan dampak negatifnya. Salah satu dampak positifnya ialah mudahnya berkomunikasi dengan kerabat jauh, dan dampak negatifnya ialah salah satunya salah menggunakan dalam aplikasi-aplikasi yang ada sehingga membuat banyak orang lalai akan tanggung jawab, sering terjadi perselisihan karena salah guna dalam kemajuan teknologi. Seperti yang terjadi dalam rumah tangga Bapak NS dengan Ibu ES sering terjadi percekcoan, sehingga Tokoh Adat berperan penting sebagai pihak netral (mediator) dalam permasalahan tersebut dikarenakan tidak dapatnya disatukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak. Tokoh Adat berperan penting sebagai mediator (konsiliasi) dalam permasalahan rumah tangga terutama dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga khususnya di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan.

Peneliti juga mewawancarai dengan Bapak Sangkot Daulay selaku Tokoh Adat yang memiliki peran penting dalam masyarakat, mensosialisasikan adat. Terutama sebagai peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga salah satunya akibat dari judi *online*:

“Kami sebagai Tokoh Adat memiliki peran penting dalam kebutuhan adat masyarakat Desa Hutabaru Siundol, kami memiliki kedudukan dalam menjaga, melestarikan, mengarahkan mengajarkan apa saja dibutuhkan masyarakat Desa Hutabaru Siundol ini, apa-apa saja yang dibutuhkan kepada Tokoh Adat kami siap salah satunya mengarahkan atau

⁷³ Wawancara Langsung dengan Pasangan NS dengan ES, Desa Hutabaru Siundol, 04 Januari 2025, Pukul 09:30 Wib.

mendamaikan perselisihan yang terjadi didalam masyarakat seperti rumah tangga NS dengan ES yang mengalami perselisihan dalam rumah tangga. Dalam mendamaikan rumah tangga tersebut kami menggambarkan seperti apa nantinya anak-anak dan juga rumah tangga nantinya.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Tokoh Adat memiliki peran penting dalam masyarakat Desa Hutabaru Siundol salah satunya demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tokoh Adat di Desa Hutabaru Siundol tersebut memiliki kedudukan, patut dihormati dan dapat dijadikan panutan arahnya. Sehingga peran Tokoh Adat ini sangat penting dalam masyarakat Desa Hutabaru Siundol khususnya dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tokoh Adat dapat dijadikan sebagai mediator dalam rumah tangganya yang mengalami konflik dalam rumah tangga.

Penulis juga mewawancarai dengan pasangan rumah tangga Bapak LH dengan MD. Keharmonisan dalam rumah tangga pasangan tersebut berkurang sebab adanya perilaku menyimpang dalam rumah tangga, salah satunya karna adanya judi *online*.

“Keharmonisan dalam rumah tangga kami berkurang karena suami saya sering memegang HP hingga lalai akan perannya sebagai kepala rumah tangga dalam rumah tangga. Saya menyesali telah memainkan judi *online* karena saya lalai dalam rumah tangga saya, sehingga dalam rumah tangga kami sering terjadi percekcoan.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari pasangan rumah tangga tersebut, mereka dulunya rumah tangga yang harmonis akan tetapi sebab adanya yang berperilaku menyimpang dalam rumah tangga mereka, keharmonisan

⁷⁴ Wawancara Langsung dengan Bapak Sangkot Daulay Selaku Tokoh Adat. Desa Hutabaru Siundol, 28 Desember 2024, Pukul 19:10 Wib.

⁷⁵ Wawancara langsung dengan pasangan rumah tangga LH dan MD, Hutabaru Siundol, 29 Desember 2024, Pukul 11.00. Wib.

dalam rumah tangga berkurang hingga sering terjadi percekcoan dalam rumah tangga mereka karena dampak memainkan judi *online* tersebut.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Ibu RS, yang mengatakan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut karena suaminya bermain judi *online*.

“Sejak suami saya tahu adanya judi *online* dan suami pandai memainkan judi *online* tersebut saya sangat marah karena setau saya judi *online* ini membuat banyak dampak negatif terhadap diri sendiri apalagi terhadap rumah tangga. Saya nasehati suami agar tidak memainkannya akan tetapi suami saya marah dan akhirnya saya sampaikan kepada keluarga bahwa suami saya bermain aplikasi judi *online* tersebut, dari situ sering terjadi percekcoan dalam rumah tangga kami hingga didamaikan oleh *hatobangon*.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari pasangan rumah tangga tersebut, bahwasanya sejak adanya judi *online* tersebut membuat banyak perubahan dalam rumah tangga salah satunya ialah keharmonisan dalam rumah tangga yang berkurang fatal. Rumah tangga dari pasangan tersebut di damaikan oleh *Hatobangon* di desa hutabaru siundol, agar tidak terjadi perselisihan tersebut lagi.

Penulis juga wawancara dengan rumah tangga bapak ZR dan Ibu MH. Rumah tangga ini mengatakan peran Tokoh Adat (*hatobangon*, tokoh agama) masih sangat dihormati, disengani di Desa Hutabaru Siundol tersebut. Salah satunya peran Tokoh Adat dalam rumah tangga ZR dan MH yang mengatakan.

“Kami bertengkar hebat karena suami saya hilang tanggung jawabnya dalam rumah tangga karena suami main judi *online*.percekcoan, perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga kami akibat sibapak

⁷⁶ Wawancara Langsung dengan Ibu RS, di Desa Hutabaru Siundol, 08 Januari 2025, Pukul 19:30 Wib.

main judi *online*. Kami awalnya didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak dapat didamaikan lagi karna ego kami yang masih melunjak tinggi, hingga kami di damaikan oleh tokoh adat di Hutabaru Siundol ini.”⁷⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan rumah tangga ZR dan MH bahwanya peran Tokoh Adat tersebut sangat berpebgaruh di Desa Hutabaru Siundol tersebut. Karena Tokoh Adat (*Hatobangon*, Tokoh Agama) masih dihormati dan dipercayai dalam meluruskan permasalahan yang ada hingga terjaganya keharmonisan sdalam rumah tangga di Desa Hutabaru Siundol tersebut. Penulis juga mewawancarai Husain selaku salah satu keluarga pemain judi *online* yang menyatakan bahwa”

“Tokoh Adat ini merupakan orang dihormati, peranannya sangat penting bagi masyarakat sebab merekalah yang memberikan nasehat bagi masyarakat dalam permasalahan hidup termasuk perselisihan dalam rumah tangga. Yang mana Tokoh Adat ini berperan penting sebagai mediator melalui konsiliator ketika terjadi sebuah permasalahan dalam rumah tangga untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa peran Tokoh Adat di Desa Hutabaru Siundol ini sangat penting terutama konflik dalam rumah tangga. Tokoh Adat tersebut sebagai mediator (pihak netral) dalam permasalahan rumah tangga tersebut. Sebagaimana juga dalam dijelaskan quran surah an-nisa ayat 35:

إِئِىْ خِفْضُنْ شِمَاقْ بِيُوُوُورَاقْ فَاَبْعَاْ حَىْ ”وَإِىْ أَلُّوُورَاقْ حَىْ ”وَإِىْ أَلُّوُورَاقْ إِيْ يُسَيِّدَاْ إِيْصْ لْ ”حَا يَفُورَاقْ
أَلُّوُورَاقْ بِيُوُوُورَاقْ إِيْ أَلُّوُورَاقْ وَإِىْ عَلِيْ ”وَإِىْ خَبِيْ ”شَا

Terjemahannya: “Dan jika khawatir terjadi persegketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damaidari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik

⁷⁷ Wawancara Langsung dengan Pasangan Rumah Tabgga ZR dan MH, Desa Hutabaru Siundol, 11 Januari 2025, Pukul 20:30 Wib.

⁷⁸ Wawancara Langsung dengan Bapak Husain Selaku Keluarga Pemain Judi *Online*, di Desa Hutabaru Siundol, 17 Januari 2025 , Pukul 11:00 Wib.

kepada suami istri itu , sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al- Nisa (4) ayat 35).⁷⁹

Berdasarkan ayat diatas apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka dikirimkan atau dipercayakan bagi keduanya untuk memilih juru damai agar rumah tangga tersebut tidak terjadi perceraian. Juru damai yang dimaksud dalam hal tersebut ialah Tokoh Adat untuk menyelesaikan (sebagai juru damai. pihak netral) dalam mendamaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat khusus permasalahan dalam rumah tangga. Dan juru damai akan dipercayakan kepada salah satu Tokoh Adat yang ada di Desa Hutabaru Siundol untuk memediasi (mediatori) dalam permasalahan konflik yang terjadi.

Dan penulis juga mewawancarai rumah tangga R dengan LN yang mengatakan bahwa:

“Rumah tangga kami mengalami keretakan akibat suami suami main judi *online*, karena sejak suami main judi *online* tersebut, suami sering terbekalai dengan peran sebagai kepala rumah tangga, hilangnya rasa tanggung jawab, sering marah-marah bahkan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga kami, karna permasalahan tersebut kami didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak dapat didamaikan lagi sehingga tokoh adatlah yang memberi pandangan-pandangan, nasib anak-anak kedepannya, gambaran kedepannya jika rumah tangga kami terus mengalami perselisihan terus menerus dan pada saat itu kami berada di rumah bapak kepala desa. Pada akhirnya ego kami masing-masing pun luluh dan memilih tetap mempertahankan rumah tangga kami dengan perjanjian yang dibuat oleh suami saya.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan rumah tangga tersebut, kemajuan teknologi sangat membuat banyak dampak negatif dalam keluarga. Mengakibatkan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga, hilangnya rasa tanggung jawab dalam rumah tangga. Dan juga dalam

⁷⁹ QS. Al- Nisa (4) ayat 35

⁸⁰Wawancara Langsung dengan Pasangan Rumah Tangga R dan LN, di Desa Hutabaru Siundol, 18 Januari 2025, Pukul 19:20 Wib.

konflik tersebut rumah Tokoh Adat (*Hatobagon*, Tokoh Agama) sangat berperan penting dalam kehidupan di Desa Hutabaru Siundol. Sebagaimana juga hasil wawancara dengan Bapak Baktiar hasibuan selaku Tokoh Adat di Desa Hutabaru Siundol yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai Tokoh Adat akan terus berusaha untuk mensosialisasikan adat, menyelesaikan sengketa, siap dalam memberikan pandangan atau ajaran jika diperlukan, kami sebagai Tokoh Adat akan menjalankan peran dan fungsi kami di desa ini, kami akan menjadi contoh bagi masyarakat dan lain-lain.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya Tokoh Adat di Desa Hutabaru Siundol ini selalu eksis dalam menyiapkan kebutuhan masyarakat di Desa Hutabaru Siundol. Tokoh Adat di Desa Hutabaru Siundol tersebut selalu menjadi panutan, mengarahkan apabila ada penyimpangan.

Berikut ini tabel dari rumah tangga yang di damaikan oleh para Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sebagai mediator akibat judi *online* sejak tahun 2020 sampai 2024 di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan:⁸²

Tabel 2.8 Daftar Rumah Tangga yang Didamaikan oleh Tokoh Adat

No	Rumah tangga yang didamaikan	Nama dan Tempat Tokoh Adat yang Mendamaikan	Tahun	Arahan	Hasil
1.	MR dengan MN	Baktiar Hasibuan beserta Kepala Desa (rumah kepala desa)	2020	-Memberikan nasehat kepada pasangan suami istri -Memberikan penjelasan	Rukun kembali

⁸¹ Wawancara Langsung dengan Bapak Baktiar Hasibuan Selaku Tokoh Adat, di Desa Hutabaru Siundol, Pukul 19:15 Wib

⁸² Dokumentasi Peneliti

				<p>tentang hak dan kewajiban suami istri</p> <p>-Memberikan gambaran jika terus menerus memainkan judi <i>online</i>.</p> <p>-Memberikan pertimbangan kerjaan (Bangunan)</p>	
2.	AH dengan SH	Ali Bismar beserta Kepala Desa (rumah kepala desa)	2020	<p>-Memberikan nasehat kepada pasangan suami istri</p> <p>-Memberikan pertimbangan tentang hak dan kewajiban suami istri</p> <p>-Memberikan gambaran jika terus menerus memainkan judi <i>online</i></p> <p>-Memberikan pertimbangan kerjaan (Toke)</p>	Rukun kembali
3.	LH dengan MD	Jupan beserta Kepala Desa (rumah kepala desa)	2021	<p>-Memebarkan nasehat kepada pasangan suami istri</p> <p>-Menghadirkan anak pada saat didamaikan</p> <p>-Memberikan pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga</p> <p>-Memberikan</p>	Rukun kembali

				<p>penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri</p> <p>-Memberikan gambaran jika terus memainkan judi <i>online</i>.</p>	
4.	NS dengan ES	Ali Bismar beserta Kepala Desa (rumah kepala desa)	2021	<p>-Memberikan nasehat kepada pasangan suami istri</p> <p>-Menghadirkan anak pada saat didamaikan</p> <p>-memberikan pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga</p> <p>-memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut islam</p> <p>-memberikan gambaran jika terus menerus melakukan judi <i>online</i></p>	Rukun kembali
5.	M dengan RS	Sangkot Daulay	2022	<p>-Memberikan nasehat kepada pasangan suami istri</p> <p>-Menghadirkan anak saat musyawarah</p> <p>-Memberikan pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga</p>	Rukun kembali

				-Memberikan penjelasan hak dan kewajiban suami istri -Memberikan gambaran jika terus menerus melakukan judi <i>online</i>	
6.	R dengan RS	Sabirin beserta Kepala Desa (rumah kepala desa)	2023	-Memberikan nasehat pada suami istri -Mengdirikan anak pada saat musyawarah -Memberikan pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga -Memberikan penjelasan hak dan kewajiban suami istri - Memberikan gambaran jika terus memainkan judi <i>online</i>	Rukun kembali
7.	ZR dengan M	Sabirin beserta Kepala Desa (rumah kepala desa)	2024	-Memberikan nasehat pada suami istri -Menghadirkan anak saat musyawarah -Memberikan pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga -Memberikan penjelasan hak dan kewajiban	Rukun kembali

				suami istri -memberikan gambaran jika terus memainkan judi <i>online</i>	
--	--	--	--	---	--

C. Analisis Deskripsi

1. Dampak Judi *Online* Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Ketidakharmonisan keluarga ditunjukkan oleh fenomena sosial judi online yang terjadi di masyarakat salah satunya Hutabaru Siundol. Dalam hal ini, ada elemen kegagalan peran penting yang dapat menyebabkan kerusakan ruma tangga. Salah satu contohnya disharmonisasi keluarga, dimana keluarga tidak berfungsi dengan baik sebagai rumah tangga yang utuh dan rukun karena konflik sering terjadi. Sangat banyak perjudian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁸³

Hukum Islam sendiri memahami bahwa jenis perjudian serupa pada dasarnya mengandalkan kepemilikan atau keistimewaan dalam suatu yang menyiratkan bahaya. Dalam pemanfaatan bahasa, ada kalanya syari' Allah dan kurir memanfaatkan suatu kata yang dari sudut pandang umum dan ada kalanya menggunakannya dari sudut pandang tertentu. Untuk itu, cara mengungkapkannya taruhan *online* menurut peneliti juga mencakup berbagai macam permainan yang memiliki komponen yang serupa.

Pada realitanya di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan, permainan aplikasi judi *online* sudah sangat mempengaruhi tatanan hidup sosial masyarakat salah satunya di Desa Hutabaru Siundol. Bahkan akibat

⁸³ Mei Bai et, Fluoxetine Combined With Risperidone in Treatment of Online Gambling Disorder- Case Report, *Heliyon* 9, No 3 (March 2023), el 37772.

dari aplikasi judi *online* dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga seperti :

a. Percekcokan dalam Rumah Tangga

Suatu percekcokan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar sebab jarang ditemui dalam kehidupan rumah tangga tidak ada yang terjadi yang namanya suatu percekcokan. Percekcokan tersebut terjadi dikarenakan ada dalam suatu rumah tangga yang telah melakukan penyimpangan dalam aturan rumah tangga.

b. Hilangnya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Judi *online* merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui platform digital seperti situs web, aplikasi atau media *during* lainnya. Dalam permainan judi *online*, pemain dapat memasang taruhan menggunakan uang atau jasa. Judi *online* tersebut dapat diakses kapan saja dan dimana saja selama ada koneksi internet, pemain judi *online* dapat bermain secara anonim tanpa harus bertemu langsung. Oleh karena itu dapat memakan waktu banyak memainkan aplikasi tersebut. Sehingga pemain judi *online* tidak sadar waktu yang telah dihabiskan. Yang menjadikan hilangnya waktu untuk bekerja dan waktu bersama keluarga.

c. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Mendengar suatu kekerasan dalam rumah tangga suatu istilah yang tidak asing lagi didengar (dapat). Dalam sebuah rumah tangga yang terdapat didalamnya suami,istri dan anak. Yang mana sebuah rumah

tangga pasti akan mengalami pasang surutnya kehidupan dalam berumah tangga. Sebab ketika sudah berumah tangga maka, ujian pun akan semakin berat, misalnya masalah ekonomi, tempat tinggal yang tidak nyaman. Mengakibatkan sering terjadi percekocokan bahkan kekerasan dalam sebuah rumah tangga.

Salah satu hal yang harus dibangun adalah keharmonisan rumah tangga yang membuat anggota keluarga memiliki ikatan yang saling membutuhkan. Keluarga adalah kelompok yang sangat penting dalam masyarakat, jadi keharmonisan adalah intraksi antara keluarga. Kemampuan suami istri untuk menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga sangat berbeda, serta tingkat dokumentasi atau kemajuan zaman. Keluarga dalam hukum islam adalah kelompok yang harus berhubungan satu sama lain. Banyak resiko yang dihadapi pemain judi online yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, seperti percekocokan sering, hilangnya tanggung jawab dan kekerasan dalam rumah tangga.

Keharmonisan dan perjudian dalam rumah tangga sangatlah berhubungan satu sama lain, karena keharmonisan dapat tercipta dari keluarga yang ramah satu sama lain dan tidak menyakiti satu sama lain. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga adalah perjudian *online*. Selain itu, hukuman yang dikenakan terhadap mereka yang bermain judi telah dijelaskan dan diatur dalam agama

Islam. Menurut agama Islam judi *online* termasuk modus operandi yang sangat mendalam yang dikenal sebagai “khoma”r.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur alasan yuridis yang diperlukan untuk mengajukan perceraian. Alasan- alasan tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, atau kondisi lain yang tidak dapat disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan keajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi *Online*

⁸⁴ Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tokoh Adat (Tokoh Agama, *Hatobangon*) memiliki peran sangat penting dalam proses permasalahan rumah keluarga khususnya, mendamaikan suami isteri yang mengalami perselisihan atau sengketa dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Hutabaru Siundol. Peran tersebut, dijalankan dengan baik sesuai dengan posisi sosialnya dalam masyarakat. Adapun peran upaya Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Desa Hutabaru Siundol yaitu:

1. Memberikan nasehat kepada pasangan suami isteri
2. Menghadirkan anak saat musyawarah atau pada saat didamaikan
3. Memberikan pertimbangan- pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga
4. Memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri.
5. Memberikan gambaran jika melanjutkan permainan judi *online* tersebut, dan sisi dampak negatifnya bagi diri sendiri dan bagi rumah tangga.

Jika dilihat dari tahapan yang diberikan Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Hutabaru Siundol menggunakan dua bentuk, penyelesaian permasalahan menggunakan alternatif yaitu pada umumnya menggunakan mediasi dan beberapa kasus menggunakan konsiliasi. Dari dua bentuk penyelesaian permasalahan alternatif yang digunakan tersebut, peran Tokoh Adat Desa Hutabaru Siundol sebagai mediator dan beberapa kasus hanya menggunakan konsiliator.

Peran Tokoh Adat (Tokoh Agama, *Hatobangon*) dalam proses permasalahan konflik Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang berhasil diselesaikan hingga menghasilkan kesepakatan damai di antara para pihak yang bersengketa atau bermasalah dengan adanya peran upaya Tokoh Adat tanpa melalui jalur litigasi (pengadilan). Peran aktif Tokoh Adat bersoliasasi kepada masyarakat dengan memberikan wawasan terkait dengan menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan syariat Islam sekaligus bersilaturahmi.

Tidak jarang ditemukan pasangan suami isteri yang sedang berkonflik, maka secara langsung Tokoh Adat (*Hatobangon*, Tokoh Agama) mendengarkan dan menyelesaikan konflik tersebut. Sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi besar dan dengan cepat dapat diselesaikan. Selaian hal tersebut khususnya tokoh agama secara rutin melakukan pengajian wirit yasin setiap malam jum'at sekaligus memberikan wawasan agama kepada bapak- bapak yang mengikuti pengajian tersebut, sehingga masyarakat dapat memahami cara membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan syariat Islam.

Dalam menjalankan perannya, Tokoh Adat tidak selalu berjalan dengan baik, dan terkadang mendapat hambatan dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Diantara faktor penghambat proses mendamaikan pihak yang bersengketa dalam penyelesaiannya:

1. Adanya intervensi dari pihak keluarga maupun dari kerabat masing-masing pihak, intervensi tersebut campur tangan keluarga atau kerabat dalam permasalahan yang dihadapi para pihak dalam membentuk menghasut sedangkan sebelumnya sudah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak dapat didamaikan..
2. Kesiapan para Tokoh Adat (*Hatobangon*, Tokoh Agama) saat diminta bantuan untuk menyelesaikan sengketa, kesiapan yang dimaksud yaitu waktu luang para Tokoh Adat serta kesiapan materi terkait masalah yang dihadapi para pihak yang bermasalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penelitian dan pembahasan dalam mngenai akibat para pemain judi *online* terhadap keharmonisan dalam rumah tangga dan peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Desa Hutabaru Siundol, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Judi *online* menjadi salah satu penyebab hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga, yang dahulunya rumah tangga tersebut rukun, damai, dan tentram menjadi ada kesenjangan dan ada perselisihan karena adanya pemain judi *online* dalam rumah tangga. Sebab judi *online* menjadikan para pemain (suami) lalai terhadap rumah tangga dan menjadikan hilangnya tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, terjadinya percekcoakan dalam rumah tangga, hingga terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Adapun peran Tokoh Adat dalam menjaga keharminisan dalam rumah tangga di Desa Hutabaru Siundol yaitu dengan memberikan nasehat kepada pasangan suami isteri yang bermasalah, Mengahadirkan anak saat musyawarah atau pada saat didamaikan, memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga, memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri, memberikan gambaran jika

melanjutkan permainan judi *online* tersebut. Dari sisi akibat bagi diri sendiri dan bagi rumah tangga yang diajarkan oleh agama Islam.

B. Saran- Saran

1. Kepada Tokoh Adat (Tokoh Agama, *Hatobagon*) agar tetap menjalankan peran dalam masyarakat dan lebih meningkatkan wawasan mengenai agama dan adat.
2. Kepada pasangan suami isteri Desa Hutabaru Siundol agar tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan menghindari perkembangan teknologi yang membuat berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga bahkan kehancuran dalam rumah tangga.
3. Kepada orang tua agar mendidik dan memberikan nasehat kepada anak-anak, agar dapat mengikuti jejak jejak paran Tokoh Adat (*Hatobangon*, Tokoh Agama) di Desa Hutabaru Siundol.
4. Kepada para remaja generasi muda di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas agar dapat lebih intens mempelajari agama, kekeluargaan, dan adat serta menempatkan peran Tokoh Adat (Tokoh Agama, *Hatobangon*) pada posisi yang lebih dominan agar adat istiadat tetap *survive* di tengah- tengah perkembangan era industri dan globalisasi.
5. Bagi peneliti lain hendaknya dapat digunakan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya serta memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan mutu serta kualitas dalam keharmonisan rumah tangga.

Saran yang penulis sampaikan kepada pihak pembaca diharapkan jika terjadi kesalahan terhadap karya ilmiah ini penulis mohon maaf dan saran dari pembaca agar karya ilmiah ini dapat disempurnakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Rahim, 2020. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta.
- Abdurrahman Fhatoni, 2011, *metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ahmad Ghazaly, 2010, *Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad Rafik, *Hukum Islam Indonesia*, 2000, (jakarta: Raja Granfindo Persada), cet ke-4.
- Arif Kustiawan Andri,dkk, , 2018, *Jangan Suka Game Online , Pengaruh Game Online dan Tindak Pencengahan*, Jawa Timur : Media Grafika.
- Atmasasmita Romli, 2010, *Teori dan Kapitan Selekt Kriminologi*. Gava Media.
- Bagong suyanto dan J, Dwi narkona. 2010, *Sosiologi: teks pengantar dan terapan*, Jakarta: Kencana edisi ke-3.
- Basri Hasan,1996. *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Antara.
- Budi Lawono, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Kotaku*, Jakarta : Karya Departemen Pekerja Umum.
- Budiarjo Meriam.1998, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*,Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Data Statistik. Wikipedia.wiki Hutabaru Siundol Sosopan Padang Lawas. Diakses pada Tanggal 28 Januari 2025.[https://id.m.wikipedia.org/ Huta-Baru-Siundol-Sosopan-Padang-Lawas](https://id.m.wikipedia.org/Huta-Baru-Siundol-Sosopan-Padang-Lawas)
- Data Statistik.Cnnindonesia.Com,*Ppatk Transaksi Judi Online naik 23748 persen di Indonesia 2024*. Diakses Pada Tanggal 06 November 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241106122710-1163540/ppatk-transaksi-judi-online-23748-prsen-di-2024>
- Departemen Agama RI, 1982, *Ilmu Fiqih*, Jakarta.
- Eva Feronika dkk, 2019, Peran Kepala Adat dalam Penyesaian Masalah Sosial, *Jurnal Universitas Mulawarman*, Vol 7 Nomor 1.
- H Ibnu mas'ud dan H zainal abidin 2007, "*edisi lengkap fiqh mazhab syafi'I buku 1 ibadah*" Bandung: cv pustaka setia.

- Helmawati, 2016, *Pendidikan Keluarga*, Bandung : Remaja Rosdakarya Ofiset.
- Ifit Novita Sari,dkk, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang : Unisma Press.
- Komaruddin. 1974, *Ensiklopedia Manajemen* ,Jakarta: Bumi Aksara.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang Putusnya Perkawinan.
- M. Kadarisman,2013, *Menajemen Sumber Pengembangan Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali.
- M. Tohir dan Asrofi, 2006, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*,Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- Mei Bai et, Fluoxetine Combined With Risperidone in Treatment of Online Gambling Disorder- Case Report, *Heliyon* 9, No 3 (March 2023), el 37772.
- Meichiati, 2014.*Membangun Keharmonisan Keluarga*, Bandung: Alfabeta.
- Meity Taqdir Qodratillah, dkk. 2011,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Melinda,Kartika,2020,*Faktor Keharmonisan Keluarga*,Bengkulu:IAIN Bengkulu.
- Mitra Thoha, 2006, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Jadid khadavi dkk, 2024, Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Keharmonisasian Masyarakat Pasca Pemilihan Umum Di Kabupaten Pasuruan, *Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo Dan Universitas Islam Negeri Malang*, Vol.6 No.1.
- Muhammad Iqbal, 2024, Ketidakharmonisan Keluarga Akibat Judi Online di Desa Padang Tarok kecamatan Baso Kabupeten Agam Sumatra Barat, *Skripsi* Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Ningsih Margian,2018, Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam, *skripsi* ,Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Nurhandiyansah Edo. 2021 “Dampak Perjudian Toto Gelap (Togel) Online Terhadap Keluarga(Studi Terhadap 4 Keluarga Di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman)” *Skripsi*, Universitas Andalas.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Puspita Hendro, 1997, *Pengantar Sosiologi*, Yayasan Kanisius: Yogyakarta.

R Semiawan Conny, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta : Gransindo.

Ramokoy Donald A, 2010, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jakarta: Jala Pertama Aksara.

Rasjid Sulaiman, 2001, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.

Sahara Elfi dkk, 2013, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka.

Selli Mariyana Hasibuan, 2022, Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, *Skripsi* , Padangsidempuan : UIN SYAHADA.

Soekanto Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekarto Soerjano, 2002, *Mengenal Tujul Tokoh Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sucipto, 1998, *Pancasila dan Kewarganegara*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sunarto, 1993, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka.

Suprpti dan Dewanti, 1983, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: PT Al Ma'arif.

Sutaryo, 2005 *Sosiologi Komunikasi* Edisi ke-1, Yogyakarta : Bumi Intara.

suyonto Bagong, 2010, *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*, Jakarta: Media Prenada Grup.

syaikh Hasan Ayyub, 2011, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syaikh Mahmud Al-Mashri, 2012, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press.

Takariawan Cahyadi, 2001, *Pernik- Pernik Rumah Tangga Islam*, Surakarta: Intermedia.

Tiara Permata Bening and Raden Rachmy Diana, Pengasuhan Orang Tua Dalam Mengembangkan Emosional anak Usia Dini di Era Digital, *Ideas Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 8, No.1 (March 2022).

Tjitrosudibio, Subekti, 2004, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Witanto D.Y, 2011, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung.

Yahya Yohannes, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Zainul Musthofa dan Siti Aminah, 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah," *Ummul Qura*, volume XV, 1.

Zakiya Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqih* Jilid II, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Zamani, *Manajemen*, 1998, Jakarta : IPWI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : Mijah |
| 2. NIM | 2110100015 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Hutabaru Siundol, 23 Maret 2000 |
| 5. Anak Ke | 3 |
| 6. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Alamat Lengkap | : Hutabaru Siundol |
| 9. Telp. HP | 081261054488 |
| 10. e-mail | : hamijahharahap@gmail.com |

II. IDENTITAS ORANGTUA

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Ayah | |
| a. Nama | : Sudirman |
| b. Pekerjaan | : Petani |
| c. Alamat | : Hutabaru Siundol |
| d. Telp/HP | 0821 8322 9332 |
| 2. Ibu | |
| a. Nama | : Siti Raya |
| b. Pekerjaan | : Petani |
| c. Alamat | : Hutabaru Siundol |
| d. Telp/HP | 0821 8322 9332 |

III. PENDIDIKAN

- | | |
|--------|--|
| 1. SD | : SDN 0303 Aek Bargot |
| 2. SMP | : MTS Nabundong Baru |
| 3. SMA | : MAS Nabundong Baru |
| 4. S.1 | : S-1 Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. |









